

Kepatuhan Pembayaran Pajak Melalui Insentif Pajak sebagai Variabel Moderasi di Masa Pandemi Covid-19

Afifah Khairani[✉], Ronni Andri Wijaya², M. Fikri Ramadhan³

^{1, 2, 3} Universitas Putra Indonesia "YPTK Padang

afifahkhairani@upiyptk.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of e-tax, rational attitudes, income levels, and distributive justice on compliance. tax payments with tax incentives as a moderating variable during the pandemic. The results of this study indicate that service digitization and rational attitudes have a positive and significant effect simultaneously and partially on individual tax payment compliance during the pandemic at KPP Pratama Padang Satu, while income levels, and distributive justice do not partially affect tax payment compliance. private person during the pandemic at KPP Pratama Padang Satu. As well as for the moderating variable, it proves that tax incentives are able to strengthen the relationship between income levels and distributive justice on tax payment compliance, while the moderating variable for tax incentives for e-tax and rational attitudes is not able to strengthen their relationship to tax payment compliance.

Keywords: E-tax, Rational Attitude, Income Level, Distributive Justice, Tax Incentives.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh adanya digitalisasi layanan, sikap rasional, tingkat pendapatan, serta keadilan distributif terhadap kepatuhan pembayaran pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi di masa pandemi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan dan sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu, sedangkan tingkat pendapatan, dan keadilan distributif tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu. Serta untuk variabel moderasi membuktikan bahwa insentif pajak mampu memperkuat hubungan antara tingkat pendapatan dan keadilan distributif terhadap kepatuhan pembayaran pajak, sedangkan variabel moderasi insentif pajak untuk digitalisasi layanan pajak dan sikap rasional tidak mampu memperkuat hubungannya terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Kata kunci: Digitalisasi Layanan, Sikap Rasional, Tingkat Pendapatan, Keadilan Distributif, Insentif Pajak.

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi yang bersifat memaksa dan wajib serta ditujukan kepada Wajib Pajak yang terutang baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan usaha berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kewajiban serta peran Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran [1]. Pengambilan keputusan dalam mempertimbangkan untung dan rugi dalam pembayaran pajak akan dipengaruhi oleh sikap rasional dari Wajib Pajak itu sendiri serta berkaitan dengan adanya pilihan yang mengarahkan Wajib Pajak dengan tujuan yang mempunyai nilai lebih menguntungkan atas jumlah pembayaran pajak yang lebih kecil [2]. Ketika sikap rasional Wajib Pajak yang terkait lebih mementingkan keuangan serta kepentingan diri sendiri, maka Wajib Pajak tersebut akan sulit untuk patuh serta sulit untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dalam hal ini penerimaan negara akan berkurang serta secara otomatis dapat menurunkan pendapatan negara. Sebaliknya, jika

Wajib Pajak tidak perhitungan dalam keuangan serta lebih mementingkan kepentingan umum, maka Wajib Pajak tersebut akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara akan mengalami peningkatan melalui pajak yang dibayarkan [3]. Dalam membayarkan iuran wajib kepada negara seperti pajak maka dibutuhkannya suatu kepatuhan Wajib Pajak. [4] kepatuhan dalam membayar pajak itu sendiri merupakan ketaatan, tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu dalam melaksanakan ketentuan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Dengan itu, tantangan dalam pembayaran pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Wajib Pajak menunda bahkan tidak menjalankan kewajiban mereka dalam pembayaran pajak, akibatnya penerimaan pajak untuk negara menjadi berkurang dan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya menjadi meningkat.

Penelitian [5] dengan judul Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi

Risiko Sebagai Variabel Moderating memiliki persamaan variabel dengan peneliti yaitu pada variabel independen (bebas) terkait sikap rasional terhadap variabel dependen (terikat) yaitu pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan hipotesis peneliti bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Fungsi pajak menurut [6] mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur dan fungsi redistribusi pendapatan.

Penelitian yang dilakukan [7] dengan judul Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan memiliki persamaan variabel dengan peneliti yaitu pada variabel independen (bebas) terkait tingkat penghasilan terhadap variabel dependen (terikat) yaitu pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan hipotesis peneliti bahwa tingkat penghasilan atau tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu diantaranya Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System [8]. [9] Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum suatu negara. Pelaksanaan kewajiban pemungutan perpajakan dalam hal insentif ditengah wabah virus corona yang akan diperhatikan seperti tidak mengganggu perekonomian suatu negara dan pemungutan tidak boleh menjadi beban bagi para Wajib Pajak [10]. Maka dengan adanya insentif, dipercayai akan memberikan dampak yang cukup besar dalam hal penerimaan negara, dapat meringankan beban Wajib Pajak yang terkena krisis serta dunia usaha akan tetap beroperasi dengan lancar tanpa merasa terbebani dalam memenuhi kontribusi kepada negara melalui pajak. Sehingga pemberian insentif ditengah pandemi yang dirasakan akan dianggap sebagai stimulus ekonomi dan juga merupakan salah satu keputusan yang tepat untuk membantu Wajib Pajak yang kesulitan.

Keadilan distributif dalam ruang lingkup perpajakan akan mengacu pada penilaian tentang keadilan hasil atau kebijakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diterima oleh Wajib Pajak yang berhubungan dengan persepsi antara Wajib Pajak atas kesamaan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pembayaran pajak [11]. Insentif pajak merupakan suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor untuk aktivitas tertentu ataupun suatu wilayah tertentu agar tertarik dalam menanamkan modalnya disuatu negara. Tetapi yang terjadi pada kasus perekonomian yang terjadi di negara berkembang insentif pajak digunakan untuk meningkatkan pembangunan negara

dalam sektor perpajakan [12]. Penelitian yang meneliti mengenai “ Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19 “ yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan berpengaruh terhadap upaya pencegahan tax avoidance [13]. Penelitian yang meneliti mengenai “Pengaruh E-Tax, Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi “ yang menyatakan bahwa e-tax tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi [14]. Digitalisasi layanan perpajakan atau electronic taxation (e-tax) merupakan salah satu sistem administrasi dalam pemerintahan yang mengadopsi penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memudahkan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan setiap aktivitas perpajakan [15]. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 : Digitalisasi Layanan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Di Masa Pandemi.

H2 : Sikap Rasional Berpengaruh Terhadap Kepatuhan

H3 : Tingkat Pendapatan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Masa Pandemi Dalam Membayar Pajak Di Masa Pandemi.

H4: Keadilan Distributif Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Di Masa Pandemi.

H5 : Insentif Tidak Mampu Memoderasi (memperkuat) Pengaruh Dari Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Upaya Kepatuhan Dalam Membayar Pajak

H6 : Insentif Mampu Memoderasi (memperkuat) Pengaruh Dari Sikap Rasional Pajak Terhadap Upaya Kepatuhan Dalam Membayar Pajak.

H7 : Insentif Mampu Memoderasi Pengaruh (memperkuat) Dari Tingkat Pendapatan Pajak Terhadap Upaya Kepatuhan Dalam Membayar Pajak.

H8 : Insentif Mampu Memoderasi (memperkuat) Pengaruh Dari Keadilan Distributif Pajak Terhadap Upaya Kepatuhan Dalam Membayar Pajak.

2. Metodologi Penelitian

Objek penelitian ini pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama – Padang Satu yang beralamat di Jl. Bgd. Aziz Chan No.20, RW.05, Sawahan, Kec.Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat 25143. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner secara langsung maupun melalui google form yang di isi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu. Dalam penelitian ini peneliti menentapkan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu sebagai populasi dengan jumlah sampel 120 orang.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen atau dengan kata lain uji koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas yang dimana nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R2 \leq 1$). Variabel independen dianggap memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen apabila nilai R2 mendekati satu dan apabila nilai R2 mendekati nol berarti kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen terbatas. Sehingga jika $R2 = 0$ maka diantara variabel independen dan variabel dependen tidak mempunyai hubungan, sedangkan jika $R2 = 1$ maka diantara variabel independen dan variabel dependen terdapat suatu hubungan yang kuat.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan variabel independen ($X1, X2, X3, \dots, Xn$) terhadap variabel dependen (Y) dapat dilakukan dengan analisa data dan menerapkan model statistik regresi linear berganda dengan tujuan untuk memprediksi adanya kenaikan ataupun penurunan antar variabel independen maupun variabel independen serta mampu mengetahui arah hubungan positif ataupun negatif antar variabel tersebut. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana Y adalah Kepatuhan dalam membayar pajak α adalah Konstanta, β_1-4 adalah Koefisien regresi menyebabkan berubahnya nilai Y jika terjadi kesalahan, X_1 adalah Digitalisasi Layanan, X_2 adalah Sikap Rasional, X_3 adalah Tingkat Pendapatan, X_4 adalah Keadilan Distributif, e adalah Error yaitu nilai residu.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau yang sering dikenal dengan uji parsial, digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Apabila thitung < ttabel dan probabilitas signifikan > 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dan apabila thitung > ttabel dan probabilitas signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji Simultan (Uji f)

Uji statistik F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan probabilitas signifikan > 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan probabilitas signifikan < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3.1
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandar dized Coefficien		Standar dized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	B		
1 (Constant)	3,427	2,575		1,331	,186
Digitalisasi_Layanan	,645	,097	,505	6,629	,000
Sikap_Rasional	,325	,073	,335	4,467	,000
Tingkat_Pendapatan	,014	,082	,011	,170	,865
Keadilan_Distributif	-,014	,078	-,012	-,183	,855

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas maka dapat dilakukannya suatu pengujian hipotesis untuk setiap variabel independen sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang pertama yaitu Digitalisasi Layanan, diperoleh thitung sebesar 6,629 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 dan memiliki arah positif serta nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Layanan memiliki berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu Sikap Rasional, diperoleh thitung sebesar 4,467 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,658 dan memiliki arah positif serta nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sikap Rasional memiliki berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang ketiga yaitu Tingkat Pendapatan, diperoleh thitung sebesar 0,170 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,658 dan memiliki arah positif serta nilai signifikan 0,865 lebih besar dari 0,05 maka H_3 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat

Pendapatan tidak ada berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang keempat yaitu Keadilan Distributif, diperoleh thitung sebesar -0,183 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,658 dan memiliki arah negatif serta nilai signifikan 0,855 lebih besar dari 0,05 maka H4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keadilan Distributif tidak ada berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3.2
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	484,587	4	121,147	3,6	
Residual	377,380	115	3,282		
Total	861,967	119		7	

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas maka dapat dilihat bahwa dalam pengujian ini nilai dari Fhitung sebesar 36,917 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,45 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Digitalisasi Layanan (X1), Sikap Rasioanl (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Keadilan Distribusi (X4) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,774 ^a	,599	,571	1,764	1,491

Berdasarkan Tabel 3.3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini Adjusted R square sebesar 0,571 yang mengindikasikan bahwa 57,1% variasi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) mampu dijelaskan oleh Digitalisasi Layanan (X1), Sikap Rasional (X2), Tingkat Pendapatan (X3), Keadilan Distributif (X4), dan Insentif Pajak (Z). Serta sisanya sebesar 0,429 atau 42,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Regresi Linear Berganda Menggunakan Variabel Moderasi

Tabel 3.4

Hasil uji regresi berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	B		
1 (Constant)	2,707	2,790		,970	,334
Digitalisasi_Layanan	-,206	,650	-,161	-,316	,752
Sikap_Rasional	,999	,620	1,030	1,612	,110
Tingkat_Pendapatan	-1,326	,620	-1,080	-2,141	,034
Keadilan_Distributif	1,522	,526	1,330	2,893	,005
INTX1	,053	,039	,805	1,370	,174
INTX2	-,040	,036	-,828	-1,108	,270
INTX3	,080	,037	1,883	2,178	,032
INTX4	-,091	,031	-2,321	-2,951	,004

Dari Tabel 3.4 maka persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1Z + \beta_6 X_2Z + \beta_7 X_3Z + \beta_8 X_4Z + e$$

$$Y = 2,707 - 0,206 X_1 + 0,999 X_2 - 1,326 X_3 + 1,522 X_4 + 0,053 X_1Z - 0,040 X_2Z + 0,080 X_3Z - 0,091 X_4Z + e$$

Interpretasi berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) dalam regresi ini sebesar 2,707 bernilai positif yang berarti bahwa jika variabel Digitalisasi Layanan (X1), Sikap Rasional (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Keadilan Distributif (X4), tidak terjadi perubahan (X1,X2,X3,X4 bernilai 0) maka nilai variabel pada Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y) akan naik sebesar 2,707.

2. Koefisien regresi variabel Digitalisasi Layanan (X1) sebesar -0,206. Hal ini berarti setiap kenaikan Digitalisasi Layanan 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,206 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

3. Koefisien regresi variabel Sikap Rasional (X2) sebesar 0,999. Hal ini berarti setiap kenaikan Sikap Rasional 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,999 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

4. Koefisien regresi variabel Tingkat Pendapatan (X3) sebesar -1,326. Hal ini berarti setiap kenaikan Tingkat Pendapatan 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar -1,326 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

5. Koefisien regresi variabel Keadilan Distributif (X4) sebesar 1,522. Hal ini berarti setiap kenaikan Keadilan

Distributif 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 1,522 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

6. Koefisien regresi variabel interaksi antara Digitalisasi Layanan (X1) dan Insentif Pajak sebesar 0,053. Hal ini berarti setiap kenaikan Digitalisasi Layanan 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,053 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

7. Koefisien regresi variabel interaksi antara Sikap Rasional (X2) dan Insentif Pajak sebesar -0,040. Hal ini berarti setiap kenaikan Sikap Rasional 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar -0,040 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

8. Koefisien regresi variabel interaksi antara Tingkat Pendapatan (X3) dan Insentif Pajak sebesar 0,080. Hal ini berarti setiap kenaikan Tingkat Pendapatan 1% maka akan menaikkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar 0,080 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

9. Koefisien regresi variabel interaksi antara Keadilan Distributif (X4) dan Insentif Pajak sebesar -0,091. Hal ini berarti setiap kenaikan Keadilan Distributif 1% maka akan menurunkan Kepatuhan Pembayaran Pajak sebesar -0,091 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.

4. Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel digitalisasi layanan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ke-dua membuktikan bahwa variabel sikap rasional berpengaruh positif dan signifikan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ke-tiga membuktikan bahwa variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ke-empat membuktikan bahwa variabel keadilan distributif tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis ke-lima membuktikan bahwa variabel insentif pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara digitalisasi layanan terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu.

Hasil pengujian hipotesis ke-enam membuktikan bahwa variabel insentif pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara sikap rasional terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu; Hasil pengujian

hipotesis ke-tujuh membuktikan bahwa variabel insentif pajak mampu memperkuat hubungan antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu; Hasil pengujian hipotesis ke-delapan membuktikan bahwa variabel insentif pajak mampu memperkuat hubungan antara keadilan distributif terhadap kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di masa pandemi di KPP Pratama Padang Satu.

Daftar Rujukan [APA Style]

- [1] Alamri, M. H., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2021). Peran Humas Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Manado dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(3), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/34004/32127>
- [2] Alexandra, A., & Ngadiman. (2021). Pengaruh E - Tax , Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(1), 1–9. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/11397/7117>
- [3] Alfina, Z., & Diana, N. (2020). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 47–57. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556/8347>
- [4] Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- [5] Annisa Nur, S., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.133>
- [6] Aprilia, E., & Supriyati. (2021). PENGARUH INSENTIF PAJAK, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN KEPUASAN PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SIDOARJO. *STIE Perbanas Surabaya*, 1–19. http://eprints.perbanas.ac.id/7799/8/ARTIKEL_ILMIAH.pdf
- [7] Bintari, Rizki Putri Hadi, & S.rukmana, H. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurismata*, 2(2), 205–216. <http://www.ejournal.dewantara.ac.id/index.php/JURISMATA/article/view/216>
- [8] Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 19, 376–390. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/5907>
- [9] Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 203–213. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/594>
- [10] Ermita, K., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Cibitung) Khatleen. *EKONOMIS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1A), 4–18. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2499>
- [11] Ezer, E., & Ghozali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 6(3), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19247>
- [12] Fan, Z., & Liu, Y. (2020). Tax Compliance and Investment Incentives: Firm Responses to Accelerated Depreciation in China. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 176, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.04.024>
- [13] Faradisty, A., & Sisniarti. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar Stiarni*, 1(2), 174–189. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jot.v1i2.12261>
- [14] Fathurrahman, & Muhtarom, A. (2019). Pengaruh Pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terhadap Perilaku Dosen Sebagai Sumber Daya Manusia Pendidikan. *Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 4(1), 45–48. <https://ummaspul.e-journal.id/>
- [15] Fatmawati, A. D. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas (ROA) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Di Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.